



BUPATI TANGGAMUS

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 18 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus selaku pembina, pengawas, fasilitator dan penyelenggara dibidang kediklatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nonior 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
11. Peratviran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 - 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Kabupaten Tanggamus.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.
8. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minimal 40 jam pelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
13. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus selaku Pembina, Pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan.
15. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus dengan SKPD dan UPTD dibidang kediklatan meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem Diklat.

16. Diklat Pola Satu Pintu adalah pengelolaan diklat yang terkoordinir antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
17. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang keweiangan lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu yang dinyatakan dalam keputusan instansi pembina.
18. Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
19. Pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan di bidang diklat berada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.
- (3) Kewenangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat;
 - b. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Diklat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Diklat;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Diklat;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang Diklat.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Diklat, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jenis Diklat

Pasal 3

- (1) Jenis diklat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus meliputi :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV, III, dan II;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Diklat Fungsional;

- e. Diklat Manajemen Pemerintahan.
- (2) SKPD dapat melaksanakan kegiatan Diklat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (3) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati yang akan difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang membahas terhadap usulan diklat dari masing-masing SKPD yang meliputi :
- a. Jenis Diklat;
 - b. Kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. Kurikulum dan silabi;
 - d. Jumlah jam pelajaran;
 - e. Penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. Output yang diharapkan;
 - g. Relevansi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - h. Penanggungjawab;
 - i. Penentuan sumber daya diklat;
 - j. Lokasi diklat;
 - k. Waktu pelaksanaan diklat.

BAB IV TATA LAKSANA

Pasal 6

- (1) SKPD yang akan menyelenggarakan Diklat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Tanggamus 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).

- (2) SKPD harus menyelenggarakan Diklat dengan sarana dan prasarana Diklat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional jumlah peserta maksimal sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk satu kelas.
- (4) Dalam hal kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1), maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menyelenggarakan Diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kediklatan. (Metodologi pembelajaran dengan pendekatan Andragogi dan interaktif)

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pasca Diklat.

Pasal 8

Penyelenggara Diklat berkewajiban melaporkan kegiatannya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Diklat.

Pasal 9

Evaluasi pasca Diklat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Diklat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Diklat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 25 April 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 25 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 247

